



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 3455/Kpts/HK.160/F/04/2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NIAGA TERNAK MELALUI MODA
TRANSPORTASI LAUT TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, dilakukan kegiatan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ RC.130/12/16 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Data Tugas Pembantuan Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6158);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 5208);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Nomor 5356);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
14. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak;

17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
19. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemen
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ RC.130/12/16 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pebgelolaan DAta Tugas Pembantuan Provinsi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NIAGA TERNAK MELALUI MODA TRANSPORTAI LAUT TAHUN 2018.
- KESATU : Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:
1. Tugas dan fungsi;
 2. Persiapan dan Pelaksanaan;
 3. Tata cara pemanfaatan kapal khusus ternak;
 4. Pengendalian dan indikator keberhasilan;
 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta pihak terkait lainnya dalam penggunaan kapal khusus ternak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal , 16 April 2018

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



I KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR : 3455/Kpts/HK.160/F/04/2018
TANGGAL : 16 April 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NIAGA
TERNAK MELALUI MODA TRANSPORTASI
LAUT TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kapal khusus angkutan ternak Camara Nusantara merupakan salah satu wujud implementasi tol laut dengan pengangkutan ternak dari daerah sentra produksi ke daerah konsumen. Keberadaan kapal ternak tersebut bertujuan untuk mendukung program pemenuhan pangan asal ternak dan menjamin kelangsungan pendistribusi ternak melalui angkutan laut dengan kaidah *animal welfare* dari daerah sentra produsen ternak ke sentra konsumen.

Kapal ternak ini pertama kali beroperasi pada bulan Desember 2015, kemudian dilanjutkan tahun 2016-2017 dengan rute dari Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi NTT menuju Pelabuhan Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2018 terjadi penambahan 5 unit kapal ternak yang beroperasi dari Prov. NTT, NTB dan Bali dengan mengangkut ternak menuju DKI Jakarta, Bengkulu dan Kalimantan Timur.

Dengan adanya tata niaga ternak melalui angkutan laut, maka dapat menekan biaya transport sehingga harga daging sapi yang mencapai di tingkat konsumen menjadi kompetitif dan terjangkau mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu agar pengelolaan tata niaga ternak melalui angkutan laut berjalan baik diperlukan Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam melaksanakan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 ini adalah:

- a. meningkatkan pemahaman prosedur pemanfaatan kapal khusus ternak bagi seluruh *stakeholders*;
- b. meningkatkan sinergi peran antar *stakeholders* dalam pemanfaatan kapal khusus ternak;
- c. meningkatkan kepastian para *stakeholders* terhadap jadwal operasional kapal khusus ternak;
- d. mengupayakan harga ternak yang lebih menguntungkan bagi peternak;
- e. mengupayakan harga daging yang terjangkau di tingkat konsumen melalui peningkatan pasokan ternak; dan
- f. meningkatkan kelancaran distribusi ternak berasaskan kesejahteraan hewan dalam mendukung penyediaan pangan hewani.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 antara lain:

1. Tugas dan fungsi;
2. Persiapan dan Pelaksanaan kegiatan;
3. Tata cara pemanfaatan kapal khusus ternak;
4. Pengendalian dan indikator keberhasilan; dan
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Tata niaga ternak adalah perdagangan ternak dan produknya yang dapat terjadi di pasar, pusat penjualan, warung, toko dan lain sebagainya.
2. Ternak Ruminansia Besar adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut, yaitu retikulum, rumen, omasum dan abomasum, meliputi sapi dan kerbau.
3. Kapal khusus ternak yang selanjutnya disebut sebagai kapal ternak adalah sarana pengangkutan ternak sapi yang didukung dengan sarana kesejahteraan hewan (*animal welfare*).
4. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
5. Pelabuhan Muat adalah pelabuhan pemuatan ternak dari daerah sentra produksi ternak.
6. Pelabuhan Tujuan adalah pelabuhan bongkar yang berada di daerah konsumen.
7. Calon Pengguna Kapal adalah pelaku usaha sebagai pengirim ternak yang berbadan hukum dari daerah asal, terdaftar dan sudah mendapatkan alokasi serta ijin pengeluaran ternak dari Dinas terkait setempat.
8. Penerima Ternak adalah pelaku usaha sebagai pembeli ternak yang berbadan hukum yang menjalankan usaha peternakan, diutamakan sudah bermitra dengan RPH dan mengirimkan surat permintaan pembelian ternak ke daerah asal dengan langsung menunjuk pelaku usaha pengirim (calon pengguna kapal).
9. Rekomendasi pemasukan ternak adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan memasukkan ternak.
10. Rekomendasi pengeluaran ternak adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan mengeluarkan ternak.

11. Izin Pengeluaran Ternak adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi kepada pengguna kapal untuk dapat mengeluarkan/memperdagangkan ternak ke luar wilayah/antar pulau.
12. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat SKKH adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Daerah Kabupaten sebagai dasar pemberian rekomendasi pengeluaran ternak antar provinsi/lintas provinsi/pulau, sebagai bukti ternak telah diperiksa fisik/kesehatannya dan tidak dalam keadaan sakit.
13. Sertifikat Kesehatan Ternak (*Health Certificate/HC*) adalah surat yang diterbitkan oleh petugas karantina di pos/stasiun Karantina setempat sebagai bukti ternak telah diperiksa kesehatannya oleh petugas karantina.
14. *Shipping Order* (SO) adalah dokumen pengantar muatan yang harus diajukan oleh calon pengguna kapal kepada PT. PELNI dengan syarat melampirkan Izin Pengeluaran Ternak dan HC.
15. *Shipping Instruction* (SI) adalah sebuah perintah/instruksi pengapalan/pengiriman yang dibuat oleh PT.PELNI Cabang atau perusahaan ekspedisi ditujukan kepada nahkoda kapal.
16. Manifest kapal adalah bukti muatan ternak di kapal yang mengikat kepada pengguna kapal dan pembeli/penerima ternak, diterbitkan oleh PT. PELNI.
17. *Loading* ternak adalah proses pemuatan ternak ke kapal khusus ternak.
18. *Unloading* ternak adalah proses penurunan ternak dari kapal menuju armada transportasi darat seperti truk.
19. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
20. Distribusi ternak adalah proses berpindahnya ternak dan produknya dari satu tempat ke tempat lainnya.
21. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
22. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah unsur perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.

23. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah unsur perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.
24. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kapal khusus ternak maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- A. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018.
 2. Melakukan sosialisasi pedoman serta berkoordinasi dengan *stakeholder* dan instansi terkait lainnya.
 3. Melakukan uji coba dan perluasan implementasi sistem *online* pada lokasi rute pelayaran lainnya.
 4. Mengusulkan kriteria/parameter calon pengguna kapal ternak kepada Dinas Daerah Provinsi.
 5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Menteri Perhubungan.
- B. Dinas Daerah Provinsi Pengirim
 1. Membuat Petunjuk Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi.
 2. Menentukan kriteria/parameter pemberian rekomendasi pengguna kapal ternak yang dicantumkan dalam Petunjuk Pelaksanaan.
 3. Melakukan sosialisasi pedoman serta berkoordinasi dengan *stakeholder* dan instansi terkait lainnya.
 4. Menetapkan pengguna kapal untuk 2 (dua) bulan kedepan (jadwal, perusahaan, jumlah muatan tiap perusahaan dan berat ternak).

5. Melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka proses pengajuan surat rekomendasi pengeluaran ternak Provinsi.
6. Mengeluarkan surat rekomendasi pengeluaran ternak yang menggunakan kapal khusus ternak tepat waktu.
7. Menyiapkan petugas pengelola aplikasi rekomendasi penggunaan kapal ternak dan perangkat komputer.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi harga serta lokasi di tingkat peternak.
9. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

C. Dinas Daerah Kabupaten/Kota Pengirim

1. Membuat Petunjuk Teknis Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
2. Melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka proses pengajuan surat rekomendasi pengeluaran ternak Kabupaten/Kota.
3. Mengeluarkan surat rekomendasi pengeluaran ternak dari Kabupaten/Kota tepat waktu.
4. Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan melalui petugas yang telah ditunjuk dan menerbitkan SKKH.
5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi.

D. Dinas Daerah Provinsi Penerima

1. Membuat Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 antar Pulau/Provinsi yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi.
2. Melakukan sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan serta berkoordinasi dengan *stakeholder* dan instansi terkait lainnya.
3. Membuat rekomendasi penerimaan ternak berdasarkan surat rekomendasi pengeluaran ternak dari Provinsi pengirim dan diteruskan kepada Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi distribusi, harga dan pemanfaatan ternak di wilayah Provinsi.

5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- E. Dinas Daerah Kabupaten/Kota Penerima
1. Membuat Petunjuk Teknis Penerimaan Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 antar Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Membuat rekomendasi penerimaan ternak berdasarkan surat rekomendasi penerimaan ternak dari Dinas Daerah Provinsi.
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi distribusi, harga dan pemanfaatan ternak di Kabupaten/Kota.
 4. Membuat laporan pelaksanaan ke Dinas Daerah Provinsi.
- F. Instansi Terkait Lainnya
- Pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan peran dari instansi lainnya dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:
1. Perusahaan Pelayaran Pusat yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan menentukan jadwal pelayaran kapal khusus ternak, memastikan terpeliharanya fasilitas kapal khusus ternak dan kesiapannya sesuai dengan kaidah kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan.
 2. Perusahaan Pelayaran Cabang menerbitkan *Shipping Instruction* (SI) setiap pelayaran.
 3. Balai Karantina Pertanian melakukan penimbangan ternak sebelum pengapalan dan menerbitkan *Health Certificate* (HC).

BAB III

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

A. PERSIAPAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 diperlukan persiapan, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Perencanaan

Kegiatan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 meliputi perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, tata cara pemanfaatan kapal khusus ternak, Pengendalian dan indikator keberhasilan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan selanjutnya

dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan yang disusun oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Sosialisasi

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018, dilakukan sosialisasi. Sosialisasi dapat dilaksanakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sedangkan secara tidak langsung dilaksanakan melalui bahan publikasi.

B. PELAKSANAAN

1. Persyaratan Calon Pengguna Kapal Khusus Ternak

Calon pengguna kapal khusus ternak harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

a. Persyaratan administrasi

- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 4) Terdaftar sebagai badan usaha di Dinas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan di daerah asal ternak;
- 5) Mendapatkan rekomendasi pengeluaran ternak dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- 6) Mendapatkan izin pengeluaran dari Kantor yang membidangi fungsi perijinan Provinsi;
- 7) Mengajukan *Shipping Order* (SO) kepada operator pelayaran setempat dengan melampirkan surat izin pengeluaran ternak dari Kantor yang membidangi fungsi perijinan Provinsi.

b. Persyaratan Teknis

- 1) Mampu menyediakan ternak dengan berat hidup sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku dan mencantumkan tujuan penggunaan ternak (penggemukan atau langsung potong) sesuai format-1 *Shipping Order*,

- 2) Menyediakan kandang penampungan ternak yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan ternak, penggemukan dan penampungan ternak;
- 3) Memiliki tenaga kerja yang cukup untuk jumlah ternak yang akan dikapalkan;

2. Persyaratan Calon Pembeli/Penerima Ternak

Calon pembeli/penerima ternak harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

a. Persyaratan administrasi, meliputi:

- 1) Akta pendirian perusahaan/usaha dan perubahannya;
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 5) Bergerak dalam usaha peternakan yang terdaftar di Dinas Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan disarankan sudah berjalan secara terintegrasi; dan
- 6) Memiliki rekomendasi pemasukan ternak daerah dari Dinas Provinsi tujuan pemasukan ternak.

b. Persyaratan Teknis, meliputi:

- 1) memiliki akses ke RPH atau bermitra dengan RPH;
- 2) berkoordinasi dengan operator pelayaran yang ditunjuk dalam hal penerimaan ternak dengan menyiapkan salinan *bill of lading*, dokumen manifest kapal dan dokumen lainnya;
- 3) pada saat pembongkaran ternak (unloading), penerima ternak harus berkoordinasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Pelindo; dan
- 4) menyiapkan alat angkut ternak.

3. Penetapan Pengguna Kapal

Penetapan pengguna kapal ditentukan oleh Dinas Daerah Provinsi dengan proses sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah produsen ternak sapi menetapkan quota pengeluaran ternak sapi setiap tahun melalui Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan dikirimkan kepada Dinas Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

- b. Dinas Daerah Provinsi menetapkan jumlah ternak setiap perusahaan dalam tiap kali pelayaran yang dicantumkan dalam Surat Kepala Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- c. Pengguna kapal khusus ternak menyatakan kesediaannya untuk menyediakan ternak sesuai dengan data dari pembeli/penerima ternak serta komitmen dalam distribusi ternak.
- d. Dinas Daerah Provinsi menerbitkan Keputusan Kepala Dinas mengenai nama pengguna kapal khusus ternak dan jumlah ternak setiap perusahaan setiap pelayaran.
- e. Parameter yang digunakan adalah:
 - 1) Perkiraan angka kebutuhan ternak pertahun dari penerima ternak;
 - 2) Laporan harga beli di tingkat peternak dan lokasi pembelian;
 - 3) Laporan distribusi ternak yang meliputi harga, lokasi jual dan peruntukan;
 - 4) Keaktifan memberikan laporan tepat waktu dan sesuai dengan format yang tersedia; dan
 - 5) Prioritas calon pengguna kapal ternak diberikan kepada pengirim yang telah mempunyai kelompok binaan terutama yang melakukan program SIWAB.

4. Tata Cara Penanganan Ternak

Tata cara dalam pengangkutan ternak memenuhi kaidah kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pedoman ini.

5. Trayek dan Rute Pelayaran Kapal Khusus Ternak

Tahun 2018 beroperasi 6 unit kapal khusus ternak dari daerah sentra ternak ke daerah konsumen secara rutin. Selanjutnya jadwal pelayaran diterbitkan oleh operator kapal ternak. Trayek dan rute pelayaran kapal khusus ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pedoman ini.

BAB IV

TATA CARA PEMANFAATAN KAPAL KHUSUS TERNAK

A. Prosedur Pengajuan Rekomendasi

Dalam rangka proses transparansi maka pengajuan penggunaan kapal ternak mulai tahun 2018 dilakukan dengan menggunakan sistem *online* di alamat website: kapalternak.pertanian.go.id. Pihak penerima ternak harus mengirimkan data keperluan ternak selama 2 (dua) bulan kedepan per pelayaran berikut nama pengirim/calon pengguna kapal ternak yang akan bekerjasama. Dinas Daerah Provinsi sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis, menetapkan perusahaan penerima dan pengirim ternak/calon pengguna kapal ternak serta jumlah ternak yang akan dimuat per pelayaran sebulan sebelumnya untuk pelayaran selama dua bulan kedepan yang dimuat dalam Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. Apabila sistem *online* terkendala secara teknis maka pengajuan penggunaan kapal dapat dilakukan secara manual dengan ketentuan dan persyaratan yang sama. Prosedur pengajuan penggunaan kapal ternak adalah sebagaimana tercantum dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam Tabel 1.

Tabel 1. SOP Pemanfaatan Kapal Ternak 2018

No	Proses Bisnis	Target Waktu (hari)	Keterangan
1.	Calon pengguna kapal ternak mengajukan surat rekomendasi pengeluaran ternak dan SKKH kepada Dinas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota.	1	Calon pengguna harus mempersiapkan berkas secara manual
2.	Dinas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota memverifikasi dengan melakukan penimbangan ternak dalam rangka menerbitkan SKKH dan surat rekomendasi pengeluaran ternak apabila telah memenuhi persyaratan.	4	Verifikasi berkas secara manual uji kesehatan seluruh ternak


No	Proses Bisnis	Target Waktu (hari)	Keterangan
3.	Apabila tidak memenuhi persyaratan maka Dinas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mengembalikan dokumen kepada calon pengguna kapal ternak.	1	
4.	Dinas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota akan memberikan surat rekomendasi kepada calon pengguna kapal.		
5.	Calon pengguna kapal ternak mengajukan permohonan rekomendasi penggunaan kapal secara Online kepada Dinas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dengan melampirkan surat rekomendasi pengeluaran Kab/Kota, SKKH, lampiran spesifikasi ternak, dan lain-lain.	1	Calon pengguna melakukan <i>Upload</i> berkas yang langsung dapat diperiksa oleh petugas Dinas Provinsi melalui Sistem aplikasi Online. Hasil verifikasi online langsung dapat diinformasikan
6.	a. Saat yang bersamaan calon pengguna kapal juga melakukan permohonan uji sampel darah melalui IKHS/Pos Karantina, sebagai salah satu kelengkapan permohonan rekomendasi pengeluaran ternak Provinsi. Pihak Karantina menerima permohonan uji sampel darah beserta ternak calon pengguna kapal yang akan di uji. Uji sampel darah dilakukan kepada seluruh ternak. Ternak yang dinyatakan lulus uji kemudian diberikan sertifikat kesehatan (<i>Health Certificate</i>). Berdasarkan hasil uji sampel darah ditemukan ternak tidak lulus uji dinyatakan positif terhadap penyakit <i>surra</i> , <i>bruciolosis</i> dan <i>anthraks</i> maka ternak tersebut dikeluarkan dan		

No	Proses Bisnis	Target Waktu (hari)	Keterangan
	<p>masuk ke kandang karantina untuk diobati.</p> <p>b. IKHS/Pos Karantina menyampaikan hasil uji sampel darah kepada Dinas Peternakan Provinsi.</p>		
7.	Setelah kelengkapan berkas calon pengguna Kapal terpenuhi dengan adanya uji sampel darah, pihak Dinas Bidang PKH Provinsi melakukan verifikasi.		
8.	Jika hasil verifikasi tersebut memenuhi persyaratan, maka diterbitkan surat rekomendasi pengeluaran ternak melalui penggunaan kapal ternak.		
9.	Apabila tidak memenuhi persyaratan maka dokumen akan dikembalikan kepada calon pengguna kapal, untuk segera dilengkapi. Sampai proses ini, Ditjen PKH dapat memonitor proses verifikasi melalui akses sistem online.	1	Jika calon pengguna memerlukan waktu untuk memenuhi persyaratan
10.	Rekomendasi Pengeluaran Ternak dan berkas pendukung lainnya oleh Dinas PKH Provinsi diajukan ke Kantor yang menangani bidang perijinan untuk diproses lebih lanjut sebagai syarat penerbitan ijin pengeluaran ternak.		Proses Riil time pada waktu yang sama
11.	Kantor yang menangani bidang perijinan mengeluarkan Surat Izin Pengeluaran Ternak bagi calon pengguna kapal.	1	Calon pengguna Kapal ternak harus ikut aktif memantau

No	Proses Bisnis	Target Waktu (hari)	Keterangan
12.	Surat Izin Pengeluaran Ternak disampaikan kembali kepada calon pengguna kapal.		penerbitan ijin pengeluaran dan <i>health certificate</i>
13.	Dengan diterbitkannya Izin Pengeluaran Ternak, maka calon pengguna kapal dapat memperoleh <i>Health Certificate</i> yang dikeluarkan oleh IKHS/Karantina setempat sebagai syarat permohonan SO kepada operator pelayaran cabang yang ditetapkan.		
14.	Calon pengguna kapal mengajukan permohonan SO ke Dinas terkait agar ternaknya dapat dimuat dalam kapal ternak.	1	
15.	Operator pelayaran cabang menerbitkan SI kepada nahkoda kapal ternak.		
16.	Operator pelayaran cabang menerbitkan manifest kapal berdasarkan SI.		
17.	Proses <i>loading</i> dan <i>unloading</i> ternak.		Diluar proses online
18.	Distribusi ternak oleh penerima ternak.		Diluar proses online Disesuaikan dengan rencana distribusi oleh penerima ternak

B. Alur Pengajuan Rekomendasi

Alur pengajuan rekomendasi penggunaan kapal khusus ternak sebagaimana Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Alur pengajuan rekomendasi penggunaan kapal

Keterangan:

- : Instansi
- : Proses
- : Dokumen

BAB V

PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Pengendalian

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi dan satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga diharapkan dapat mengidentifikasi secara dini terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Internal (SPI) mempunyai peran yang sangat strategis dalam mempersempit atau mengurangi potensi dan ruang gerak terjadinya berbagai bentuk kesalahan dan penyimpangan teknis, administrasi dan korupsi di instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SPI secara konsisten dapat memberikan umpan balik pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dalam bentuk tindakan korektif atau perbaikan dari pimpinan guna mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Pengendalian internal kegiatan dilakukan oleh seluruh pelaksana kegiatan baik di pusat maupun di daerah. Penilaian resiko dan aktivitas pengendalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman ini.

B. Indikator Keberhasilan

1. Output

Terwujudnya fasilitasi transportasi ternak sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan;

2. Outcome

- a. Peningkatan harga ternak di peternak;
- b. Peningkatan rendemen daging sapi karena adanya pengurangan penyusutan bobot sapi selama proses transportasi;

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring atau pemantauan pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pelaksanaan monitoring dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Monitoring pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan proses penerbitan rekomendasi dan pengeluaran/pemasukan ternak dari kabupaten/kota.

2. Dinas Daerah Provinsi

Monitoring pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi dan pengeluaran/pemasukan ternak dari kabupaten/kota dan provinsi serta proses pemuatan/*unloading* ternak ke/dari kapal khusus ternak.

3. Pusat

Monitoring pelaksanaan keseluruhan proses dalam tahapan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman ini.

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu penilaian dalam waktu kurun waktu tertentu yang mencoba untuk menilai relevansi secara sistematis dan obyektif, efisiensi, efektivitas pelaksanaan dan dampak keberhasilan dari program dan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang telah selesai. Evaluasi kegiatan pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 dilaksanakan pada:

1. Dinas Daerah Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) bulan sekali dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pengirim/penerima ternak.

2. Dinas Daerah Provinsi setiap 2 (dua) bulan sekali dengan melibatkan SKPD Kabupaten/Kota, *stakeholder* pengirim/penerima ternak dan KPPTSP.
3. Pusat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan melibatkan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah pengirim dan penerima ternak serta *stakeholder* penerima ternak.

C. Pelaporan

Untuk mengetahui perkembangan dan manfaat kegiatan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018, maka instansi maupun *stakeholders* yang melaksanakan kegiatan membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala dengan materi dan waktu pelaporan sebagai berikut:

1. *Stakeholders* pengguna kapal khusus ternak membuat laporan kepada Dinas Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan pada setiap pelayaran sesuai Format 3, Format 4, dan Format 5.
2. Dinas Daerah Kabupaten/Kota membuat laporan kepada Dinas Daerah Provinsi setiap 1 (satu) bulan sekali mencakup aspek teknis/pelaksanaan kegiatan, administrasi dan permasalahan yang dihadapi berikut pemecahan masalah.
3. Dinas Daerah Provinsi membuat laporan kepada Pusat setiap 2 (dua) bulan sekali mencakup aspek teknis/pelaksanaan kegiatan, aspek administrasi dan keuangan serta permasalahan yang dihadapi berikut pemecahan masalah.
4. Pusat membuat laporan setiap 3 (tiga) bulan mencakup:
 - a. Hasil evaluasi secara keseluruhan;
 - b. Rekapitan pelaporan dari Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Laporan pengguna kapal khusus ternak yang disampaikan oleh para *stakeholders* pengguna kapal khusus ternak setiap kali pengapalan.

Kinerja penyampaian laporan akan dijadikan dasar penentuan anggaran tahun berikutnya untuk Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta alokasi *stakeholder* dalam pemanfaatan kapal khusus ternak.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 ini merupakan acuan untuk kelancaran kegiatan dan diharapkan dapat mensinergikan kebijaksanaan lintas sektor yang terlibat dalam distribusi ternak. Pedoman ini disusun secara komprehensif untuk memperlancar distribusi dan tataniaga sapi dan daging sapi.

Dengan pedoman ini diharapkan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dari Tingkat Pusat sampai Provinsi dan Kabupaten/Kota, dapat terlaksana dengan baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 ini ditindaklanjuti dengan Pedoman Teknis yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Petunjuk Teknis yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006


BAB VII
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 ini merupakan acuan untuk kelancaran kegiatan dan diharapkan dapat mensinergikan kebijaksanaan lintas sektor yang terlibat dalam distribusi ternak. Pedoman ini disusun secara komprehensif untuk memperlancar distribusi dan tataniaga sapi dan daging sapi.

Dengan pedoman ini diharapkan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dari Tingkat Pusat sampai Provinsi dan Kabupaten/Kota, dapat terlaksana dengan baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 ini ditindaklanjuti dengan Pedoman Teknis yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Petunjuk Teknis yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



I KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006

KOP PERUSAHAAN**PERMOHONAN PENGAPALAN TERNAK (SHIPPING ORDER)**

No :

Kepada Yth :

PT. PELNI Cabang
.....

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan pemanfaatan Kapal Khusus Ternak
..... pada pelayaran tanggal dengan rincian sebagai berikut :

1	Pengirim	
	Nama Pimpinan Perusahaan/Pengelola :	
	Nama Perusahaan :	
	Alamat :	
	No. Telp/Fax :	
	Email :	
2	Penerima	
	Nama Pimpinan Perusahaan/Pengelola :	
	Nama Perusahaan :	
	Alamat :	
	No. Telp/Fax :	
	Email :	
3	Ternak yang dikirim	
	Rumpun ternak :	
4	Jumlah ternak	a. Jantan : Ekor
		c. Total : Ekor

5	Tujuan lokasi distribusi (kab/Kota)	Kab/Kota	Penggunaan :
		a. Jakarta	Potong/Penggemukan/RPH/Farm*
		B	
	Tujuan distribusi	a. Pemotongan di RPH (<i>dilengkapi nama dan alamat RPH</i>)	
		b. Tujuan Penggemukan (<i>dilengkapi alamat usaha penggemukan</i>)	
		c. Tujuan Bibit (<i>dilengkapi alamat usaha pembibitan</i>)	
		d. Lainnya	
		c.	
6	Pelabuhan Muat :		
7	Pelabuhan Bongkar :		

.....,2018

Perusahaan Pengirim

.....

Keterangan :

Jenis ternak : diisi sesuai dengan bangsa ternak seperti sapi bali, sapi PO, sapi SO dan lainnya.

Tujuan distribusi : diisi sesuai dengan tujuan distribusi ternak, misalnya

- untuk tujuan sapi potong diisi nama RPH nya atau nama pemotong (Berdikari, Dharmajaya atau lainnya).
- tujuan sapi bakalan dilengkapi dengan nama kab/kota tempat ternak digemukakan lagi
- tujuan sapi bibit diisi dengan nama kab/kota tempat ternak dipelihara

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
Alamat :.....
Jabatan :,
Nama Perusahaan :.....

Adalah pengguna kapal khusus ternak yang dalam memanfaatkan subsidi dari Pemerintah pada angkutan kapal, menyatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan hal tersebut adalah :

- a. Menjaga harga ternak menguntungkan di tingkat peternak
- b. Melakukan penjualan ternak/daging di daerah konsumen dengan harga terjangkau dan dilakukan secara berkala. Hal tersebut kami lakukan setiap kali pelayaran paling lambat tiga bulan setelah kedatangan ternak (bila perlu melakukan penggemukan selama tiga bulan).
- c. Terlampir kami sampaikan laporan perkembangan ternak dan distribusi daging yang merupakan produk ternak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sekaligus sebagai bentuk komitmen dalam memanfaatkan subsidi biaya angkutan kapal ternak. Apabila kami tidak bisa memenuhi pernyataan sebagaimana poin a dan b di atas, kami bersedia untuk tidak disertakan dalam pengangkutan pelayaran kapal ternak bersubsidi.

Hormat kami,

(Pimpinan Perusahaan)

LAMPIRAN I

TATA CARA PENGANGKUTAN TERNAK MEMENUHI KAIDAH KESEHATAN HEWAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Prosedur yang dilakukan dalam menerapkan kesejahteraan hewan dalam melakukan transportasi hewan/ternak melalui jalur laut meliputi :

A. Pemuatan Hewan/Ternak (*Loading*)

Pada saat pemuatan hewan/ternak ke dalam kapal komponen minimal yang diperlukan meliputi sumber daya manusia, fasilitas *loading* dan desain kapal.

Sumber Daya Manusia

1. Penanganan hewan (*handling*) hewan/ternak dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dibidangnya. Penangan hewan minimal memahami perilaku dasar hewan dan cara memperlakukan hewan dengan baik sehingga meminimalisir kejadian stress;
2. Penaikan hewan/ternak ke dalam alat angkut dilakukan dengan hati-hati, lembut, tanpa kekerasan; dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan pelanggaran kesejahteraan hewan;
3. Penaikan hewan/ternak dilakukan dibawah pengawasan otoritas yang berkompeten
4. Pembagian kewenangan tugas tanggung jawab dalam hal penanganan ternak yang baik dalam proses pengangkutan ternak melalui jalur laut harus jelas yang melibatkan pemilik hewan, eksportir, pelaku bisnis, tuan kapal, pengelola fasilitas kapal, pengelola fasilitas bongkar/muat, petugas penanganan hewan, otoritas veteriner di daerah asal dan tujuan.

Fasilitas *loading* (*pemuatan ternak*)

1. Desain sarana penaikan (*loading*) didesain dengan baik yang memudahkan hewan berjalan dan menghindari hewan berhenti bergerak, berbalik arah, ataupun melompat;

2. Ventilasi jalur penarikan hewan harus cukup untuk pertukaran udara segar, tidak panas, lembab, berbau gas beracun misalnya ammonia dan carbon monoxide;
3. Fasilitas *loading* dirancang memudahkan hewan dan petugas melakukan pengawasan misalnya penerangan cukup, tidak silau, alas tidak licin, tidak terdengar suara bising yang mengganggu ternak, desain *gang way* tidak menyudut yang menakutkan hewan.
4. Penggunaan alat penghalau, elektrik sock, dan anjing terlatih untuk menggiring memasukkan ternak, dapat dipergunakan sewaktu-waktu dengan ketentuan tertentu. Alat bantu untuk menggiring ternak seperti bendera, dipergunakan dengan hati-hati tanpa menimbulkan stress pada ternak.

Fasilitas Kapal

1. Desain pan/kandang dalam kapal dibuat senyaman mungkin sesuai dengan kebutuhan ternak berdasar spesies, ukuran dan berat badan ternak yang ditransportasikan.
2. Kepadatan ternak; kepadatan ternak disesuaikan dengan jenis ternak, kebutuhan ternak, memberikan suasana ternak nyaman untuk berdiri, berbaring, tidak berdesak-desakan, kepala tidak bersentuhan dengan deg atas kapal, dengan acuan yang bervariasi (setiap negara berbeda dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan).
3. Kapal dirancang dengan penerangan yang cukup sehingga ternak mudah diamati serta mudah dalam menjaga kebersihan dan disinfeksi
4. Kapal dilengkapi dengan ventilasi yang memadai terkait keperluan termo-regulasi hewan serta kondisi perubahan cuaca yang mendadak
5. Permukaan lantai tidak kasar dan dipersiapkan bedding dipersiapkan dari jerami atau serbuk gergaji untuk membantu penyerapan urine dan kotoran, pijakan dan memberikan kenyamanan pada hewan.
6. Persediaan pakan harus disimpan sebaik mungkin agar terlindung dari bahaya api, unsur berbahaya dan terkontaminasi air laut.
7. Ada petugas kapal yang kompeten memiliki kemampuan mengamati ternak selama perjalanan; memastikan ternak aman dan mendapatkan kesejahteraan yang baik.

8. Tersedia prosedur *emergency respon* untuk ternak dalam kapal selama perjalanan dan tersedia catu daya darurat untuk menjaga ventilasi dan kasus primer kerusakan mesin.
9. Pada pengangkutan hewan jalur laut menggunakan container, container harus diikat agar tidak terlepas akibat getaran selama perjalanan.
10. Tersedia dokumentasi/pencatatan dokumen yang baik; meliputi catatan hewan tidak dinaikan hingga dokumen persyaratan lengkap (identifikasi hewan, sertifikat kesehatan, jumlah petugas penanganan hewan, kepadatan, dll).

B. Persiapan keberangkatan

1. Perencanaan persiapan keberangkatan perjalanan kapal meliputi; persiapan hewan, jenis kapal, route, estimasi lama perjalanan, persediaan pakan selama perjalanan, pencampuran hewan, tenaga medis, obat-obatan, prosedur emergency, dan lain-lain.
2. Pengendalian dan pencegahan penyakit; hewan sebelum diberangkatkan dinyatakan sehat dan telah bebas dari penyakit yang berbahaya sebelum dikirim dilengkapi dengan sertifikat kesehatan (*veterinary certificate*).
3. Vaksinasi terhadap penyakit baru di wilayah tujuan, pemberian obat profilaksis dan terapeutik hanya diberikan oleh dokter hewan dan paramedik dibawah pengawasan dokter hewan.
4. Pencampuran hewan dari asal yang berbeda dalam satu lokasi pan diminimalkan untuk mengantisipasi kejadian penyakit serta perilaku agresif.
5. Dipersiapkan dokumen pelengkap yang diperlukan saat pengangkutan ternak melalui jalur laut dan perkiraan lama mengemudi yang terkait dengan kesejahteraan hewan.
6. Hewan yang dinyatakan tidak sehat/tidak layak untuk di transportasikan dipisahkan dan tidak diberangkatkan.
7. Tersedia rencana kontigensi untuk mengantisipasi keadaan darurat selama perjalanan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat, kemudian kegiatan dilakukan dokumentasi, komunikasi dan pencatatan.

C. Penerapan Kesejahteraan Hewan Selama Perjalanan

1. Petugas yang menangani ternak segera mengecek ternaknya sebelum keberangkatan setelah dinaikan ke dalam alat angkut apakah ada gejala pelanggaran kesrawan dan gejala lain tidak kurang dari 12 jam selama keberangkatan.
2. Petugas juga mengamati kepadatan, perubahan perilaku, kesehatan dan kesejahteraan hewan dan memastikan sistem ventilasi, air dan pakan baik baik siang maupun malam hari.
3. Memberikan jalur akses tambahan ternak menuju tempat pakan dan air di tiap pan jika memungkinkan disamping telah tersedia tempat utama pakan dan minum
4. Menjaga kebersihan pan selama perjalanan dengan meminimalkan kejadian stress pada ternak.
5. Ternak sakit/luka harus segera mendapatkan pertolongan medis. Pengobatan dilakukan dengan dosis yang tepat sesuai rekomendasi dokter hewan dan label yang tertera dalam kemasan obat.
6. Ternak yang diobati tidak sembuh segera dilakukan eutanasi agar tidak memperpanjang rasa sakit yang diderita dan dilakukan dengan prosedur yang memperhatikan kesrawan.

D. Penurunan Hewan/Ternak (*Unloading*)

1. Fasilitas penurunan (*unloading*) dipersiapkan yang memudahkan hewan berjalan dengan mengutamakan persyaratan kesejahteraan hewan seperti ukuran, lebar, bentuk, lantai dan sudut kemiringan/lekukan *gang way*.
2. Fasilitas penurunan dibuat terang memungkinkan ternak mudah bergerak, tidak menyilaukan yang membuat ternak takut, dan memudahkan pengawasan oleh petugas setiap saat.
3. Saat ternak diturunkan di tempat penampungan cukup tersedia fasilitas untuk pakan dan air minum yang mudah dijangkau saat kondisi cuaca ekstrem.
4. Penurunan ternak dilakukan dengan hati-hati dan telah direncanakan dengan baik memperhatikan aspek kesejahteraan hewan
5. Kapal ternak yang mengangkut ternak mendapatkan prioritas terlebih dahulu di darat dibandingkan kapal pengangkut benda

mati dibawah persetujuan otoritas yang kompeten dalam menurunkan hewan.

6. Pengecekan dokumen surat kesehatan hewan dan persyaratan import lainnya dilakukan oleh petugas dan dokterhewan secepat mungkin.
7. Penurunan hewan dilakukan dengan hati-hati oleh petugas dan diawasi oleh otoritas yang berkompeten.
8. Ternak yang luka/sakit saat penurunan mendapatkan perawatan dan pertolongan yang tepat oleh petugas medis
9. Penurunan ternak yang cedera/sakit secara hati-hati dan menggunakan metode yang memperhatikan kesejahteraan hewan.
10. Kapal dan container untuk membawa ternak dibersihkan dan didesinfeksi untuk mencegah penularan penyakit yang mungkin terbawa selama transportasi.
11. Kotoran, alas dan *bedding* segera dibersihkan dan dimusnakan untuk menghindari transmisi penyakit sesuai dengan protokol kesehatan dan mempertahankan kesehatan lingkungan.

E. Penolakan Pengiriman Hewan/Ternak

1. Karena sesuatu hal alasan kesehatan hewan atau pelanggaran kesejahteraan hewan oleh otoritas yang berkompeten menyatakan pengiriman ternak dapat dikembalikan berdasar alasan status kesehatan hewan yang ada dalam Office International des Epizootica (OIE)/pelanggaran kesejahteraan hewan.
2. Jika alasan penolakan berdasar status OIE tidak dapat diterima maka otoritas yang berkompeten di daerah tempat pemasukan dan pengeluaran melakukan mediasi dengan dengan otoritas berkompeten dan bila perlu melibatkan OIE.
3. Saat hewan ditolak untuk dimasukkan, Otoritas Kompeten wilayah pemasukan harus menyediakan fasilitas isolasi yang memungkinkan untuk pembongkaran hewan serta aman terhadap risiko tertular penyakit hewan sambil menunggu penyelesaian situasi.
4. Jika Otoritas Veteriner mewajibkan hewan tetap berada dalam kapal harus diprioritaskan aspek kesejahteraan hewan meliputi tetap tersedianya pakan dan air, segera memberikan alasan penolakan, mempercepat penilaian status kesehatan hewannya, dan tindakan lain untuk segera mengatasi masalah.

F. Risiko dan Pencegahan

Hewan yang masuk ke wilayah pemasukan dapat menularkan penyakit. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan tersebut, diantaranya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum ternak diberangkatkan dan dibuktikan dengan *veterinary certificate*, biosekuriti yang baik, pemisahan hewan sakit serta pendampingan tenaga medis selama perjalanan kapal.

1. Risiko ternak cedera/luka/fraktur tulang akibat *loading/unloading* ke dalam alat angkut yang dilakukan dengan kasar, sehingga saat *loading/unloading* diperlukan fasilitas *ramp/tangga* dan *gang way* yang dibuat nyaman untuk ternak dan dilakukan oleh orang yang memiliki pengalaman dalam *handling* ternak.
2. Ternak stress/distress. Penanganan yang baik dalam *handling* dan memperlakukan ternak. Setelah ternak di transportasikan dengan jarak tertentu hewan akan merasa lelah sehingga, perlu diperhatikan jarak tempuh dan lama perjalanan.
3. Hewan kelelahan akibat masa tunggu yang lama. Saat *loading* dan *unloading* hingga masa tunggu perjalanan kapal diupayakan secepat mungkin, lama masa tunggu dalam kapal membuat ternak semakin lelah sehingga kapal pengangkut ternak sebaiknya mendapatkan prioritas turun terlebih dahulu saat bersandar di darimaga.

LAMPIRAN II

TRAYEK DAN RUTE PELAYARAN KAPAL KHUSUS TERNAK

Rute Pelayaran	Pangkalan	Trayek Pelabuhan/Wilayah
Rute-1	Tenau Kupang, NTT	Tenau Kupang - Waingapu Sumba Timur - Cirebon - Tanjung Priok DKI Jkt - Bengkulu
Rute-2	Tenau Kupang, NTT	Tenau Kupang - Tg Priok DKI Jkt
Rute-3	Tenau Kupang, NTT	(Tenau Kupang) Atapupu Belu - Wini TTU - Tanjung Priok DKI Jkt
Rute-4	Bima, NTB	Bima Sumbawa - Badas Sumbawa - Lembar Lombok - Untia / Pare-pare Sulsel - Balikpapan - Samarinda Kaltim
Rute-5	Bima, NTB	Bima Sumbawa - Badas Sumbawa - Lembar Lombok - Banjarmasin Kalsel - Tanjung Priok DKI Jkt / Samarinda Kaltim
Rute-6	Celukan Bawang , Bali	Celukan Bawang Bali - Tanjung Priok DKI Jkt

Laporan Distribusi Ternak Sapi Potong Melalui Kapal Ternak (Ternak Langsung Dijual Hidup)

No	Pelayaran ke	Tanggal Pelayaran	Pengirim ternak di NTT, NTB dan Bali	Penerima di Jabodetabek dan Kaltim	Jumlah ternak yang dimuat	Tgl Penjualan	Nama Pembeli	Alamat pembeli	Jumlah Sapi Dijual Hidup (Ekor)	Rata-rata Bobot Sapi Jual Hidup (Kg)	Harga Jual Sapi (Rp/Kg BH)	Rata-rata Penyusutan BH dari NTT, NTB dan Bali ke Tujuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
3												
4												
5												

- Keterangan :
- Kolom 1 : cukup jelas
 - Kolom 2 : diisi pelayaran ke berapa
 - Kolom 3 : diisi tanggal pelayaran
 - Kolom 4 : diisi nama perusahaan pengirim ternak dari Prov NTT, NTB dan Bali
 - Kolom 5 : diisi nama perusahaan penerima ternak di Jabodetabek dan Kaltim
 - Kolom 6 : diisi jumlah ternak yang dimuat setiap pelayaran
 - Kolom 7 : diisi tanggal penjualan ternak
 - Kolom 8 : diisi nama pembeli ternak
 - Kolom 9 : diisi alamat pembeli ternak
 - Kolom 10 : diisi jumlah sapi yang dijual hidup
 - Kolom 11 : diisi rata-rata bobot hidup sapi yang dijual
 - Kolom 12 : diisi harga jual sapi per kg bobot hidup
 - Kolom 13 : rata-rata penyusutan berat hidup (selisih berat ternak yang ditimbang di kabupaten asal ternak dengan berat timbangan di kandang penerima di Jabodetabek)

Laporan Distribusi Ternak Sapi Potong Melalui Kapal Ternak (Ternak Dilakukan Penggemukan)

Format-4

No	Pelayaran Ke-	Tanggal Pelayaran	Pengirim ternak di NTT, NTB dan Bali	Penerima di Jabodetabek dan Kaltim	Alamat Kandang	Jumlah ternak dimuat	Rumpun Ternak	Tanggal Awal Penggemukan	Tanggal Akhir Penggemukan	Rataan Bobot Di NTT, NTB dan Bali	Rataan Susut (%)	Rataan Bobot Awal Penggemukan (Kg)	Rataan Bobot Akhir Penggemukan (Kg)	ADG (Kg/Hari)	Jumlah ternak dijual (Ekor)	Harga Jual (Rp/Kg/BH)	Daerah Penjualan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Keterangan :

- Kolom 1 : cukup jelas
- Kolom 2 : diisi pelayaran keberapa
- Kolom 3 : diisi tanggal pelayaran
- Kolom 4 : diisi nama perusahaan pengirim ternak dari Prov NTT, NTB dan Bali
- Kolom 5 : diisi nama perusahaan penerima ternak di Jabodetabek dan Kaltim
- Kolom 6 : diisi alamat kandang penggemukan
- Kolom 7 : Jumlah ternak dimuat pada setiap pelayaran
- Kolom 8 : diisi nama rumpun ternak, contoh : sapi Bali atau Sumba Ongole
- Kolom 9 : diisi tanggal awal penggemukan
- Kolom 10 : diisi tanggal akhir penggemukan
- Kolom 11 : diisi rata-rata bobot hidup ternak di Kupang
- Kolom 12 : diisi rata-rata penyusutan berat hidup (selisih berat ternak yang ditimbang di kabupaten asal ternak dengan berat timbangan di kandang penerima di Jabodetabek dan Kaltim)

- Kolom 13 : diisi rata-rata bobot awal ternak pada akhir penggemukan
- Kolom 14 : diisi rata-rata bobot akhir ternak pada akhir penggemukan
- Kolom 15 : diisi pertambahan berat badan harian selama penggemukan (Average daily Gain) dalam satuan kg per hari
- Kolom 16 : diisi jumlah ternak yang dijual setelah penggemukan
- Kolom 17 : diisi harga jual ternak setelah penggemukan (Rp/Kg berat hidup)

Laporan Distribusi Ternak Sapi Potong Melalui Kapal Ternak (Ternak Dilakukan Pemotongan)

No	Pelayaran Ke-	Tanggal Pelayaran	Pengirim ternak di NTT, NTB dan Bali	Penerima di Jabodetabek dan Kaltim	Jumlah Muatan	Nama RPH	Pengelola RPH	Alamat RPH	Rumpun	Penyusutan BH (%)	Tanggal Pemotongan	Jumlah Pemotongan Sapi (Ekor)	Rataan Berat Potong (Kg)	% Karkas	Volume Daging (Kg)	Volume Penjualan Daging (Kg)	Harga Daging (Rp/Kg)	Lokasi (Kab) Penjualan Daging
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Keterangan :

- Kolom 1 : cukup jelas
 Kolom 2 : diisi pelayaran keberapa
 Kolom 3 : diisi tanggal pelayaran
 Kolom 4 : diisi nama perusahaan pengirim ternak dari Prov NTT, NTB dan Bali
 Kolom 5 : diisi nama perusahaan penerima di Jabodetabek dan Kaltim
 Kolom 6 : diisi jumlah muatan ternak
 Kolom 7 : diisi anam RPH
 Kolom 8 : diisi nama pengelola RPH

- Kolom 9 : diisi alamat RPH
- Kolom 10 : diisi nama rumpun jenis sapi, contoh : sapi bali
- Kolom 11 : diisi rata-rata penyusutan bobot hidup sapi
- Kolom 12 : diisi tanggal pemotongan
- Kolom 13 : diisi jumlah pemotongan ternak
- Kolom 14 : diisi rata-rata berat potong dalam satuan kg
- Kolom 15 : diisi prosentase karkas dari berat hidup
- Kolom 16 : diisi volume daging dari keseluruhan sapi yang dipotong di RPH
- Kolom 17 : diisi volume penjualan daging dari hasil pemotongan di RPH (kg)
- Kolom 18 : diisi harga jual daging (Rp/kg)
- Kolom 19 : diisi lokasi penjualan daging di Kab/Kota mana saja

LAMPIRAN III

PENILAIAN RESIKO DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN

TATA NIAGA TERNAK MELALUI MODA TRANSPORTASI LAUT TAHUN 2018

NO	PROSES BISNIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB		AKTIVITAS PENGENDALIAN	Kendali Kebijakan	Kendali SOP
				SUMBER	URAIAN			
1	Transparansi penetapan kuota	Kritik/protes dari calon pengguna kapal atas kuota yang ditetapkan	Pusat dan Dinas Provinsi	Dinas Provinsi/Kab/Kota	Potensi ketidakadilan penetapan kuota oleh Dinas Provinsi	Dinas Provinsi menetapkan jumlah muatan setiap perusahaan calon pengguna kapal ternak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan terbuka.	Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Pelaksanaan	

2	Pengumpulan ternak setiap pelayaran	Keberangkatan kapal tidak sesuai dengan jadwal.	Pelaku usaha, Dinas Kab/Kota/Provinsi	Pelaku usaha	Keterlambatan pengumpulan ternak sehingga keberangkatan kapal tidak sesuai dengan jadwal	Perlu dilakukan sosialisasi dan diseminasi informasi agar para calon pengguna kapal dapat menyediakan ternaknya tepat waktu dan memproses administrasinya tepat waktu juga. Selain itu calon pengguna kapal dapat memanfaatkan sistem online dalam pengajuan proses perijinan penggunaan kapal.	Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Pelaksanaan
---	-------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

3	Pemilihan ternak yang dikeluarkan dari Kab/Kota / Provinsi	Berkurangnya populasi ternak produktif dari wilayah asal dan resiko penyebaran penyakit ke daerah penerima	Dinas Kab/Kota/ Provinsi	Dinas Kab/Kota/Provinsi	Pengeluaran /pemasukan ternak yang tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan populasi dan penyebaran penyakit	Seleksi ternak yang akan dikeluarkan/ dimasukkan harus sesuai dengan peraturan serta pertimbangan struktur populasi ternak asal.		SOP Pengajuan Rekomendasi Pengeluaran/ Pemasukan Ternak
4	Harga ditingkat peternak	Tidak ada kenaikan harga di tingkat peternak	Peternak	Pelaku usaha	Penentuan harga ternak berdasarkan taksiran berat badan	Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan penyadaran dan edukasi kepada peternak dan pedagang tentang manfaat	Petunjuk Pelaksanaan	

						penggunaan timbangan dalam transaksi jual beli ternak.		
5	Penerbitan rekomendasi pengeluaran dan SKKH/Sertifikat veteriner dari Kabupate	Terlambatnya penerbitan rekomendasi pengeluaran dan SKKH	Pelaku usaha, Dinas Kab/Kota/Provinsi	Dinas Kab/Kota/Provinsi	Pelayanan penerbitan rekomendasi dan SKKH yang tidak/belum mengacu pada SOP	Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat SOP pelayanan penerbitan SKKH dan surat rekomendasi untuk		SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pengeluaran/ Pemasukan Ternak dan SOP Penerbitan SKKH

	n/ Kota					menyesuaikan jadwal pemuatan ternak ke kapal.		
6	Penerbitan perijinan pengeluaran ternak dari Kantor yang membidangi fungsi Perijinan di Provinsi	Terlambatnya penerbitan ijin pengeluaran ternak	Pelaku usaha, Dinas Kab/Kota/Provinsi	Kantor yang membidangi fungsi Perijinan	Pelayanan penerbitan ijin pengeluaran ternak yang belum sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan	Dinas Provinsi bersama dengan operator layanan setempat berkoordinasi dengan Kantor yang membidangi fungsi perijinan dalam proses penerbitan ijin pengeluaran ternak	Petunjuk Pelaksanaan	
7	Pemeriksaan dan tindakan karantina hewan	Pemeriksaan kesehatan hewan di Pos Karantina Provinsi yang belum optimal	Pelaku usaha, Dinas Kab/Kota/Provinsi	Pos Karantina Provinsi	Pemeriksaan dan tindakan dalam pos karantina belum sesuai dengan peraturan	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berkoordinasi dengan Badan		SOP pemeriksaan dan penerbitan Health

	untuk mendapatkan <i>Health Certificate</i> (HC)				yang berlaku	Karantina Pertanian agar Instalasi Karantina Hewan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan dengan lebih optimal mengingat keabsahan <i>Health Certificate</i> sangat diperlukan.	
8	Fasilitas <i>loading</i> dan <i>unloading</i> Ternak	Minimnya fasilitas <i>loading/unloading</i> ternak yang beresiko terhadap kesejahteraan ternak dan waktu yang diperlukan sehingga keberangkatan	Pelaku usaha	Pelabuhan penerima/pengirim	Minimnya fasilitasi <i>loading/unloading</i> bisa menyebabkan ternak cedera dan ongkos yang dikeluarkan pelaku usaha bertambah	Mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar ada perbaikan fasilitas dan sarana pelabuhan atau kelengkapan prasarana di kapal ternak	Surat Kepala Dinas Provinsi ke Dirjen PKH untuk ditindaklanjuti ke Kementerian Perhubungan

		kapal terlambat			karena pengenaan denda			
9	Penangan an selama pelayaran	Ternak kelaparan dan menyusut bobotnya selama pelayaran	Pelaku usaha	Pelaku usaha dan Operator Kapal	Minimnya pakan dan air minum yang diberikan kepada ternak selama pelayaran yang mengakibatkan susut berat badan lebih banyak	Dinas Provinsi melakukan konfirmasi dan koordinasi ke Operator Pelayaran yang ditunjuk dan pelaku usaha terkait ketersediaan pakan di kapal.	Petunjuk Pelaksanaan	